



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 108 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/170/KEP/412.11/2012
TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dalam kedinasan anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu melakukan penyesuaian atas Lampiran Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/170/KEP/412.11/2012 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro, untuk kemudian menetapkannya kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/170/KEP/412.11/2012 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Merubah Lampiran dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/170/KEP/412.11/2012 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Majelis Pertimbangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/108 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 17 MARET 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua I Merangkap Anggota	Inspektur Kab. Bojonegoro.
5.	Wakil Ketua II Merangkap Anggota	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
6.	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.
7.	Anggota :	a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; c. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; d. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; e. Kepala Bidang Kekayaan Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. S U Y O T O